



PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 5/Pid.C/2021/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : **ILHAM LAHALISA Alias GAJA;**
Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal Lahir : 36 tahun / 03 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Galala. Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H.....Hakim;

SISTA RAHITYA, S.H.Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Tidore Kepulauan pada tanggal 28 Mei 2021, Nomor: BPC/01/V/2021;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
 - Mendengar keterangan Saksi Suparjo Salim dan Saksi Fahri Abdullah, anggota Kepolisian Resor Tidore Kepulauan bahwa benar Terdakwa tanpa izin dan melawan hukum telah mengedarkan dan menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan bir hitam dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan para Saksi tersebut;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saosio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ILHAM LAHALISA Alias GAJA;**

Membaca catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suparjo Salim dan Saksi Fahri Abdullah, anggota Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, serta keterangan Terdakwa di persidangan, lalu diperkuat oleh barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM LAHALISA Alias GAJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan bir hitam";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kantong plastik dan bir hitam sebanyak 29 (dua puluh sembilan) botol;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 oleh UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, dibantu oleh SISTA RAHITYA, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Briptu ARISMANTO Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SISTA RAHITYA, S.H.

UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Sos